

PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT

(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor

1248/Pdt.G/2020/PA.Plg)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

NABILAH DHIYAA MUSTIKA

02011381823367

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NABIILAH DHIYAA MUSTIKA
NIM : 02011381823367
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL :

**PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA CERAI GUGAT
(Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor
1248/Pdt.G/2020/PA.Plg)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 19 Mei 2022
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 30 Mei 2022


Menyetujui:

Pembimbing Utama,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201211989031001



FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nabiilah Dhiyaa Mustika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823367
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 21 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Mei 2022

Yang Menyatakan,



Nabiilah Dhiyaa Mustika
Nabiilah Dhiyaa Mustika
NIM. 02011381823367

MOTTO :

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

“Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS. Al Baqarah 2:269)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

- 1. Orang Tuaku Tercinta;**
- 2. Keluarga Besarku;**
- 3. Sahabat-Sahabatku;**
- 4. Almamater Kebanggaanku.**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas berkat, rahmat, karunia, serta ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **“Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/Pa.Plg)”**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini bertujuan dalam memberikan gambaran permasalahan hukum yang menjadi bahan penelitian dan juga metode dalam penulisan skripsi ini. Kelancaran dalam penelitian skripsi ini adalah atas limpahan karuni dari Allah SWT dan juga atas dukungan orang tua, pembimbing serta teman-teman. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang membantu dan juga memberikan dukungan selama proses penelitian skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya maupun yang menulis.

Palembang, Mei 2022
Penulis,

Nabiilah Dhiyaa Mustika
NIM. 02011381823367

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum, selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini;
7. Ibu Dian Aprilia, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin., S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
9. Kedua Orang Tua saya yang saya cintai dan adik saya Dinda Azahra Nada yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada saya selama menjalani masa studi dari sekolah dasar hingga keperguruan tinggi;
10. Terima Kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
11. Terima Kasih kepada seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Sahabat seperjuangan saya Vira Atika, Fitri Amalia, Aurora Ichsan Al-Jannah, Dwi Nursyafitri, Alya Nursamawati, dan Sinta Melani yang telah menemani waktu perkuliahan saya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Para sahabat yang selalu turut menyemangati penulis, Putri Amalia, Agung Gautama Anfa, Windi Permatasari, Annisyah Andriani, Silviana Dewita Suci, Simanjuntak Yesica, Rizka Marselia, Nur Hadiah, dan Indah Pratiwi;
14. Seluruh teman-teman Tim 5 PLKH yang telah menemani selama masa-masa PLKH;
15. *Law Office Sapriadi Syamsudin S.H., M.H., & Partners* yang telah menerima dan memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama KKL berlangsung;

16. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2022
Penulis,

Nabiilah Dhiyaa Mustika
NIM. 02011381823367

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	7
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Hukum Cerai Gugat	8
2. Teori Akibat Hukum	9
3. Teori Pertimbangan Hakim.....	10
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	13
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	14
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	16
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian.....	18

2. Jenis-Jenis Perceraian.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Verstek.....	27
1. Pengertian Verstek.....	27
2. Syarat Verstek.....	31
3. Penerapan Verstek.....	32
4. Upaya Hukum Verstek.....	35
BAB III PEMBAHASAN.....	40
A. Akibat Hukum yang Timbul dari Perkara Cerai Gugat yang Diputus Dengan Putusan Verstek pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg.....	40
B. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg mengenai cerai gugat yang diputus dengan Putusan Verstek.....	44
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

Nama : Nabiilah Dhiyaa Mustika
Nim : 02011381823367
Judul : Putusan Verstek Pada Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/Pa.Plg)

ABSTRAK

Hadirnya kedua belah pihak dalam suatu perkara perceraian merupakan hal yang penting, dimana hakim berperan sebagai pihak yang mendamaikan kedua belah pihak, agar perkara dapat diputus sesuai peraturan yang berlaku. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai akibat hukum yang timbul dalam perkara cerai gugat yang diputus dengan verstek, dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/Pa.Plg tentang putusan verstek dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Akibat hukum yang dapat timbul dalam perkara cerai gugat yang diputus dengan putus dengan verstek ialah berakhirnya hubungan perkawinan antar kedua belah pihak, dalam hal kekuatan putusan akibat hukum dari suatu perkara cerai gugat yang telah diputus dengan putusan verstek oleh hakim, artinya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kemudian terhadap para pihak, dengan dijatuhkannya putusan verstek ini akan menguntungkan pihak Penggugat karena surat gugatan cerai yang Penggugat ajukan kepada Tergugat tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat. Sedangkan untuk pihak Tergugat penjatuhan putusan verstek oleh Majelis Hakim mengakibatkan Tergugat kehilangan haknya untuk dapat memberikan jawaban terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat. 2. Pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam perkara Nomor 1248/Pdt.G/2020/Pa.Plg adalah: Bahwa, dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, berarti Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat.


Kata Kunci : *Akibat Hukum, Cerai Gugat, Putusan Verstek*

Pembimbing Utama,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.
NIP. 195806081985112001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Dr. Muhammad Syaifuddin., S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu didalam Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam menerapkan prinsip agar mempersulit terjadinya perceraian.¹

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena tiga hal yaitu; a) Kematian, b) Perceraian dan c) atas Keputusan Pengadilan. Sedangkan dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perkawinan dapat putus atau bubar karena : a) Kematian, b) Kepergian suami atau istri dalam kurun waktu 10 tahun dan diikuti perkawinan baru dengan orang lain, c) Putusan hakim setelah terjadi perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun, dan d) Perceraian.

Perceraian menurut hukum perdata ialah berakhirnya suatu perkawinan dikarenakan suatu sebab dengan hasil keputusan hakim yang sah atas hasil dari

¹ Nunung Rodliyah, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 5 Nomor 1, Lampung, Universitas Negeri Lampung, Maret 2014, hlm. 121.

tuntutan salah satu atau kedua belah pihak dalam suatu perkawinan.² Perceraian yang terjadi dalam suatu rumah tangga bukan merupakan suatu perkara yang dengan gampang dilakukan oleh suami dan istri. Dalam islam diterangkan bahwa walaupun perceraian diperbolehkan atau dihalalkan, tetapi perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang tercela dan dibenci oleh Allah swt.

Putusnya perkawinan karena perceraian ada dua yaitu “cerai talak” dan “cerai gugat”. Dalam islam cerai gugat atau gugatan cerai disebut dengan *Khulu'*. *Khulu'* adalah wujud perceraian pada ajaran islam yang maksudnya menghapus akad nikah serta istri bersedia membayar duit pengganti kepada suami lewat statment cerai ataupun khulu'.³ Akibatnya, jika suami kasar kepada istri, maka istri berhak mengajukan gugatan cerai. Jika perceraian dilakukan secara *khulu'*, maka suami tidak berhak untuk bersatu kembali dengan istrinya.⁴

Untuk cerai gugat sendiri tidak menamakannya dengan istilah cerai gugat baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pelaksananya namun dinyatakan perceraian ini dengan gugatan.⁵ Kemudian pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa : “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaanya itu selain agama islam”.

² P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Kencana-Prenada Media Group, 2014, hlm. 47.

³ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta, Bening Pustaka, 2020, hlm. 192.

⁴ *Ibid.*, hlm. 193.

⁵ Sri Turatmiyah *et.al.*, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No 69/PUU-VIII/2015*, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 76.

Berdasarkan artikel berita Merdeka.com, Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat kasus perceraian atau gugat cerai yang diajukan para istri paling banyak ditangani di masa pandemi Covid-19 sampai 2021 ini. Dari keterangan juru bicara Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang Raden Acmad Syarnubi, berdasarkan data hingga juni 2021 Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang telah memproses 1.265 perceraian yang sebagian besar diajukan oleh oleh istri. Artinya sebagian besar perkara-perkara perceraian yang ditangani ialah perkara cerai gugat.⁶

Suami ataupun istri yang beragama islam dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sedangkan yang bukan beragama islam dapat megajukannya ke Pengadilan Negeri. Dengan diajukannya perkara yang dilakukan oleh suami istri ke Pengadilan Agama membuktikan bahwa perceraian tidak memandang hak hukum serta jenis kelamin warga Negara untuk dapat melakukan pengajuan cerai. Oleh sebab itu baik suami maupun istri juga harus ikut mempermudah jalannya proses suatu perkara yaitu dengan cara mematuhi aturan hukum yang berlaku serta menghadiri persidangan.⁷

Hadirnya kedua belah pihak dalam suatu persidangan merupakan hal yang penting. Selain kehadiran kedua belah pihak, sesuatu yang penting lainnya dalam persidangan ialah kedudukan hakim sebagai orang yang akan memutus perkara

⁶ Fikri Faqih, "Sepanjang 2021, Ribuan Istri Ajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Palembang", *Merdeka.com*, 25 Juni 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2021-ribuan-istri-ajukan-gugatan-cerai-ke-pengadilan-agama-palembang.html>, diakses pada 18 Agustus 2021 Pukul 14.46.

⁷ Slamet Nur, "Akibat Hukum Putusan Verstek Pada Cerai Gugat Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2018/PA.KJN dan Perkara Nomor 0698/Pdt.G/2018/PA.KJN Di Pengadilan Agama Kajen", Skripsi, Pekalongan, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019, hlm. 3.

dan yang akan mendamaikan atau menegahi para pihak yang berperkara.⁸ Pada persidangan perceraian, hakim berperan sebagai pihak yang mendamaikan kedua belah pihak yang sedang berperkara agar dapat memutus sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu hakim diwajibkan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak dipanggil dalam persidangan keduanya mendapatkan perlakuan dan hak yang sama, agar keputusan yang dihasilkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.⁹

Perkara perdata khususnya perceraian sering dijumpai pihak tergugat yang tidak menghadiri sidang meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu hakim berhak memutus perkara tersebut dengan putusan *Verstek*.¹⁰ Menurut Pasal 125 ayat (1) HIR, Putusan *Verstek* adalah “Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran pihak tergugat dalam persidangan dua kali berturut-turut tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya”.

Seperti halnya pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg, bahwa Penggugat yaitu sang istri menggugat suaminya dalam hal ini sebagai Tergugat pada tanggal 8 Juli 2020.

Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan antar keduanya yang salah satunya dikarenakan faktor ekonomi. Tergugat merupakan orang yang pemarah dan juga kerap kali

⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

⁹ M Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama Undang – Undang Nomor 7 Tahun. 1989*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 215.

¹⁰ Zaki Mahmud, “Analisis Yuridis Verzet Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Sleman”, Skripsi, Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018, hlm. 2.

melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat. Karena sudah tidak tahan maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Namun selama masa persidangan Tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakilnya. Maka dalam putusan persidangan tersebut gugatan Penggugat untuk bercerai akan dikabulkan oleh hakim melalui Putusan *Verstek*.

Pada prakteknya Tergugat masih diberikan kesempatan dipanggil lagi, biasanya sampai dengan 3 kali panggilan, namun jika tetap tidak hadir barulah dapat dijatuhkan putusan *Verstek*.¹¹ Meskipun Tergugat tidak diwajibkan untuk menghadiri sidang, namun dia juga perlu untuk menanggapi gugatan yang diajukan Penggugat dikarenakan adanya ancaman *Verstek*. Acara *Verstek* (*default strategy*) diadakan tanpa kehadiran Tergugat pada hari pertama persidangan.¹²

Dengan adanya sistem *verstek* ini tentunya akan merugikan kepentingan hukum dari pihak tergugat dikarenakan ketidakhadiran tergugat sendiri dan tanpa adanya pembelaan yang kemudian putusan akan dijatuhkan. Namun kerugian tersebut wajar diterima oleh tergugat karena tindakan dari tergugat yang tidak menaati peraturan dalam beracara di Pengadilan, dikarenakan penjatuhan putusan *Verstek* dapat dilakukan apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.¹³

¹¹ Ahmaturahman, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Indralaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2011, hlm. 63.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 87.

¹³ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 21.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam secara ilmiah mengenai suatu perkara perceraian yang diputus dengan *verstek* yaitu dengan menganalisis pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg. dalam bentuk skripsi dengan judul: **Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/Pa.Plg)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah:

1. Apa akibat hukum yang timbul dari perkara cerai gugat yang diputus dengan Putusan Verstek pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg mengenai cerai gugat yang diputus dengan Putusan Verstek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul dari perkara cerai gugat yang diputus dengan Putusan Verstek pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg mengenai cerai gugat yang diputus dengan Putusan Verstek.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai Putusan Verstek pada perkara cerai gugat, serta dapat dijadikan sumber kepustakaan pada penelitian selanjutnya pada kajian penelitian yang bersangkutan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan ataupun pedoman dan juga menambah wawasan bagi masyarakat umum, praktisi, maupun peneliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup adalah bingkai penelitian, yang menggambarkan batasan penelitian, mempersempit suatu masalah, serta membatasi area penelitian.¹⁴

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111.

Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya dibatasi membahas mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu perkara cerai gugat yang diputus Verstek dan pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg mengenai perkara cerai gugat yang diputus dengan Putusan Verstek.

F. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Cerai Gugat

Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa cerai gugat atau gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Namun untuk pasangan suami istri yang beragama islam, perihal perceraian haruslah tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Istilah cerai gugat dalam hukum islam berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pada Undang Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa gugatan cerai/cerai gugat dapat diajukan oleh suami maupun istri, sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam gugatan cerai adalah yang diajukan oleh istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”¹⁵

Pada cerai gugat jika suami terbukti melakukan tindakan kekerasan atau kekejaman maka hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah.¹⁶ Begitupun jika alasan perceraian tersebut jika seorang istri posisinya tetap patuh menjalankan kewajiban sebagai istri, maka suami dapat diberi beban kewajiban membayar nafkah iddah dan nafkah anak.¹⁷

Penulis menggunakan teori cerai gugat ini dalam rangka membahas mengenai perkara cerai gugat yang diputus dengan Putusan Verstek.

2. Teori Akibat Hukum

Menurut R. Soeroso akibat hukum ialah suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan suatu akibat yang diinginkan oleh pelaku dan juga yang diatur oleh hukum. Tindakan atau perbuatan yang dilakukan disebut dengan tindakan atau perbuatan hukum yang artinya tindakan tersebut berdasarkan dengan hukum yang berlaku. Atau dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari tindakan hukum.¹⁸ Kemudian menurut Achmad Ali akibat hukum adalah akibat dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹⁹

¹⁵ Tri Jata Ayu Pramesti, “Cerai Karena Gugat dan Cerai Karena Talak”, *Hukum Online.com*, 14 Juni 2013, <https://www..hukumonline.com /klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, Diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 20.12 WIB.

¹⁶ *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, hlm. 154.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 291.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 192.

Terdapat tiga wujud dari akibat hukum berupa :

- 1) Lahir, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum

Misalnya, dengan adanya pengampunan maka lenyaplah kecakapan dalam melakukan suatu tindakan hukum.

- 2) Lahir, berubahnya atau hilangnya suatu ikatan atau hubungan hukum antar dua atau lebih subjek hukum yang mana antara pihak yang satu berkaitan pihak lain antara hak serta kewajibannya. Misalnya, C melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan D maka lahirlah hubungan hukum antar keduanya, apabila sudah mengembalikan sejumlah yang sama dan jenis serta keadaan yang sama, maka lenyaplah hubungan hukum antar keduanya.

- 3) Lahir sanksi jika melakukan perbuatan melawan hukum.

Contoh, seseorang membunuh orang lain dikenakan sanksi karena merampas nyawa orang lain dan secara melawan hukum merupakan akibat hukum dari perbuatan si pembunuh.²⁰

Penulis menggunakan teori akibat hukum ini dalam rangka membahas dan menganalisis permasalahan mengenai akibat hukum yang timbul dalam perkara cerai gugat yang diputus dengan Putusan Verstek.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu komponen terpenting dalam menjamin terpenuhinya suatu putusan yang adil dan memiliki kepastian hukum, yang bermanfaat juga bagi pihak-pihak yang terlibat bersangkutan agar

²⁰ *Ibid.*, hlm. 296.

pertimbangan hakim dapat ditangani dengan cermat, tepat, dan adil. Apabila pertimbangan hakim tidak cermat, tepat, dan adil maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²¹

Puncak dari suatu perkara yang diperiksa serta diadili oleh seorang hakim merupakan putusan hakim, yang mana putusannya haruslah disusun secara baik dan benar. Abdul Manan memberikan kesimpulan mengenai putusan bahwa putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang mana harus dipertimbangkan secara matang hasilnya berupa tulisan atau lisan.²²

Majelis hakim memegang peranan penting dalam membuat suatu putusan dari sengketa/perkara yang sedang ditanganinya. Penerapan hukum hakim mengacu pada pola pikir tertentu yang dibangun secara teratur. Doktrin ataupun teori hukum memegang peranan penting untuk mengarahkan Majelis Hakim dalam menyusun suatu putusan yang bermutu serta sanggup mengakomodir tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.

Pertimbangan hukum merupakan inti serta jiwa dalam suatu putusan. Pertimbangan hukum hakim dapat berisikan argumentasi, analisis, kesimpulan ataupun pendapat dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Dasar dari teori pertimbangan hakim ialah suatu putusan hakim yang baik serta sempurna yaitu putusan tersebut dapat diuji menggunakan empat kriteria dasar pertanyaan berupa:

- 1) Benarkah putusan ini?

²¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 140.

²² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 292.

- 2) Jujurkah aku dalam mengadili putusan?
- 3) Adilkah bagi para pihak putusanku?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?²³

Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan haruslah tidak memihak. Lebih tepatnya terdapat dalam perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

Setiap putusan pengadilan disamping memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan ataupun sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam menggali kaedah hukum yang hidup serta tumbuh didalam masyarakat. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini dalam rangka membahas dan menganalisis permasalahan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1248/Pdt.G/2020/PA.Plg mengenai cerai gugat yang diputus dengan Putusan Verstek.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, serta baik yang bersifat

²³ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm. 136.

asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²⁴ Maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.²⁵ Oleh karena itu dalam penelitian hukum normatif, kerja peneliti dimulai dari fenomena yuridis yang kemudian menuju pada fakta sosial karena pada asumsinya hukum itu dianggap final serta memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding masyarakat.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utamanya. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk melaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan/isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini misalnya

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, CV Mandar Maju, 2008, hlm. 3.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 23.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 59.

dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, ataupun antara Undang-Undang yang setara.²⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan memahami doktrin-doktrin dan pemikiran-pemikiran yang muncul dalam ilmu hukum untuk dijadikan landasan dalam mengembangkan suatu argumentasi hukum guna memecahkan persoalan-persoalan penelitian. Dari pandangan dan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, asas-asas hukum ataupun konsep hukum yang relevan dengan permasalahan pada penelitian hukum.²⁸

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan serta mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁹

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Palembang No 1248/Pdt.G/2020/Pa.Plg. Sedangkan untuk jenis bahan

²⁷ Saiful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum", *Saifu Anam&Partners*, 28 Desember 2017, <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, Diakses pada tanggal 1 September 2021 pukul 11.30 WIB.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 95.

²⁹ *Ibid.*

hukum yang digunakan yaitu bahan hukum sekunder yang didapatkan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur, dokumen, membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, jurnal kamus yang berkaitan dengan penulisan ini. Bahan hukum tersebut terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- i. HIR (Het Herzine Indonesich Reglement)
- ii. RBg (Rechtreglement voor Buitengewesten)
- iii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo
- iv. Uu perkawinan terbaru
- v. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- vi. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- vii. Kompilasi Hukum Islam
- viii. Ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan langsung dan relevan dengan objek kajian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang kuat kaitanya dengan bahan hukum primer, berguna untuk menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yaitu :

- i. Buku-buku Hukum
- ii. Makalah hasil penelitian

iii. Jurnal Hukum

iv. Ketentuan lainnya yang ada kaitan langsung dan relevan dengan objek kajian yang berhubungan dengan cerai gugat dan putusan Verstek

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang, dimana merupakan bahan hukum yang menjelaskan atau memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa :

i. Kamus Bahasa Indonesia

ii. Media Massa

iii. Ensiklopedia, dan lain-lain

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi kepustakaan meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, literatur buku hukum, jurnal makalah, koran, atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Sehubungan dengan bahan hukum yang telah diperoleh, teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis

³⁰ Rivaldi Alwi, "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama", Skripsi, Palembang, Universitas Sriwijaya, 2019, hlm. 25.

deskriptif kualitatif. Analisis deksriptif kualitatif merupakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang logis, teratur, tidak tumpang tindih, dan efektif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar ataupun pandangan dari peneliti itu sendiri.³¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari gagasan/ Pernyataan yang bersifat umum menuju pada gagasan/ pernyataan yang bersifat khusus.³²

³¹ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 69-70.

³² Edutafsi, “*Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif*”, dapat ditemukan pada pranala <https://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html>, diakses pada 7 September 2021 pukul 19.00 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Abdul Manan, 2008, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ahmaturahman, 2011, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Palembang: Universitas Sriwijaya.

Aris Bintania, 2012, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, Cet.I, Jakarta: Rajawali Pers.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darwan Prints, 2002, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Henny Mono, 2007, *Praktek Berperkara Perdata*, Malang: Bayu Media.

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.

Khoirul Abror, 2020, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Bening Pustaka.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.

M.Anshary, 2017, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet.I, Bandung: Mandar Maju.

M. Fauzan, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: Kencana.

- M Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan dan Kewenangan Acara peradilan Agama UU no 7 th. 1989*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap, 2010, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Nur. Rasid, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- P.N.H.Simanjuntak, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Retno Wulan Susanto dan Iskandar Orip Kartawinata, 2005, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, 2002, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sri Turatmiah dkk, 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No 69/PUU-VIII/2015*, Palembang: Universitas Sriwijaya.
- Sudikno Merto Kusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.
- Herziene Indonesische Reglement (HIR)*, *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

Presiden RI, Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBG), *Staatsblad* Nomor 277 Tahun 1927.

C. Jurnal

Darmawati dan Asriadi Zainuddin, 2015, “Penerapan Keputusan *Verstek* Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Mizan*, Volume 11 Nomor 1, Gorontalo, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai.

Linda Azizah, 2012 “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Al Adalah*, Volume 10 Nomor 4, Lampung, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.

Nunung Rodliyah, 2014, “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 5 Nomor 1, Lampung, Universitas Negeri Lampung.

Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, 2016, “Penjatuhan Putusan *Verstek* dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia”, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Volume 2 Nomor 2, Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata.

D. Skripsi

Faizal Antili, 2015, Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas Ib Watampone (Analisa Putusan Perkara No. 229/Pdt.G/2013/Pa.Wtp), Skripsi, Makasar, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin.

Meutia Jasmine, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Dengan Putusan Verstek (Studi Putusan No. 1876/Pdt.G/2017/Pa.Mdn), Skripsi, Medan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Muhammad Imam Sasmita Kadir, 2014, Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/Pa.Mj), Skripsi, Makasar, Fakultas Hukum Universitas Hasannudin.

Rivaldi Alwi, 2019, Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menjatuhkan Putusan Perceraian Karena Salah Satu Pihak Pindah Agama, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Slamet Nur, 2019, Akibat Hukum Putusan Verstek Pada Cerai Gugat Perkara Nomor 1053/Pdt.G/2018/PA.KJN dan Perkara Nomor 0698/Pdt.G/2018/PA.KJN Di Pengadilan Agama Kajen, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Zaki Mahmud, 2018, Analisis Yuridis Verzet Terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Sleman, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Raisha, 2021, Perceraian Dengan Putusan Verstek (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 160/Pdt.G/2018/Ms.Bna), Skripsi, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

E. Internet

Edutafsi, 2016. Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif. <https://www.edutafsi.com/2016/07/merumuskan-kesimpulan-secara-deduktif-dan-induktif.html> (diakses pada 7 September 2021 pukul 19.00 WIB).

Fikri Faqih, 2021. Sepanjang 2021, Ribuan Istri Ajukan Gugatan Cerai Ke Pengadilan Agama Palembang. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepanjang-2021-ribuan-istri-ajukan->

gugatan-cerai-ke-pengadilan-agama-palembang.html. (diakses pada 18 Agustus 2021 Pukul 14.46 WIB).

Saiful Anam, 2017. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum. <https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>. (diakses pada tanggal 1 September 2021 pukul 11.30 WIB).

Super User, 2019, “Berperkara Verzet”, *Pengadilan Agama Penajam*, <https://www.pa-penajam.go.id/layanan-hukum/prosedur-berperkara/prosedur-berperkara-verzet>, (Diakses pada 29 Desember 2021 Pukul 13.30 WIB)

Tri Jata Ayu Pramesti, 2013. Cerai Karena Gugat dan Cerai Karena Talak. *Hukum Online.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51b4244f94344/cerai-karena-gugatan-dan-cerai-karena-talak>, (diakses pada 28 Agustus 2021 pukul 20.12 WIB).